

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek kehidupan yang terus-menerus dikembangkan di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi menyangkut kesejahteraan masyarakat luas. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat dalam satu negara secara merata. Untuk mencapai tujuan tersebut negara akan mengeluarkan dana yang besar guna membangun sarana dan prasarana ekonomi yang menunjang. Salah satu sumber dana tersebut adalah pajak daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010 menandai reformasi perpajakan daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Reformasi tersebut dilakukan dengan menambah satu jenis pajak provinsi dan empat jenis pajak kabupaten/kota serta empat jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah daerah hanya boleh memungut pajak daerah dan retribusi terbatas pada jenis pajak daerah dan retribusi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang memperbolehkan pemerintah daerah untuk

memungut pajak daerah dan retribusi selain yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. (Siahaan : 2016)

Dalam pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), perlu diketahui pula tingkat efektivitas, efisiensi dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah. Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris “effectivity” yang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau tingkat keberhasilan. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Ditekankan pula bahwa tingkat efisiensi juga berarti efektif, namun demikian tingkat yang efektif belum tentu efisien. Sedangkan kontribusi adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan

sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar (Wikipedia, 2016)

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu pajak daerah sejak tahun 2013. Hal tersebut dilakukan untuk menindak lanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain mengelola besarnya PBB-P2, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) juga perlu mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT).

Adapun tabel Data Pajak Bumi Bangunan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2016	6.951.782.449	3.174.328.367
2.	2017	6.502.195.609	3.266.969.843
3.	2018	6.529.385.004	3.351.833.640
4.	2019	6.542.428.221	3.541.550.874
5.	2020	7.496.415.120	4.048.982.986

Sumber : DISPENDA OKU TIMUR (2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 diperoleh data Target dan Realisasi penerimaan PBB sektor Perdesaan dan sektor Perkotaan dari tahun 2016-2020 dimana setiap tahunnya realisasi pajak bumi dan bangunan tidak pernah mencapai target yaitu pada tahun 2016 dengan target sebesar Rp. 6.951.782.449 sedangkan yang

terrealisasi hanya sebesar Rp. 3.174.328.367, tahun 2017 dengan target sebesar Rp. 6.502.195.609 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.266.969.843 atau 3%, pada tahun 2018 dengan target sebesar Rp. 6.529.385.004 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.351.833.640 atau 3%, selanjutnya pada tahun 2019 dengan target sebesar Rp. 6.542.428.221 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.541.550.874 atau 5% dan pada tahun 2020 dengan target sebesar Rp. 7.496.415.120 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 4.048.982.986 atau 13%. Namun realisasi penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya selalu meningkat, dimana pada tahun 2020 realisasinya lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun tabel Data Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2016	581.390.000,00	1.009.487.801
2.	2017	651.390.000,00	1.076.441.535
3.	2018	1.191.648.500,00	2.187.428.692
4.	2019	1.736.370.000,00	2.897.832.776.6
5.	2020	1.882.865.518,00	2.797.510.173.8

Sumber : DISPENDA OKU TIMUR (2021)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan PAD Kabupaten OKU Timur dari tahun 2016-2020 selalu melebihi target yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar Rp. 581.390.000,00 dan yang terlealisasi mencapai Rp. 1.009.487.801. Adapun tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar Rp. 651.390.000,00 dan yang terlealisasi mencapai Rp. 1.076.441.535. Pada tahun 2018 target penerimaan PAD sebesar Rp. 1.191.648.500,00 dan realisasinya mencapai Rp. 2.187.428.692. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi pendapatan PAD melebihi target anggaran yang telah

ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.897.832.776.6 dengan target anggaran Rp. 1.736.370.000,00. Namun pada tahun 2020 jumlah realisasi PAD mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan adanya satu penurunan penerimaan PAD seharusnya pemerintah Kabupaten OKU Timur dapat memaksimalkan peraturan-peraturan yang ada agar PAD selalu mengingkat dan mencapai target yang sudah ditetapkan dan semua program-program yang direncanakan berjalan sesuai dengan baik dan tepat sasaran.

Bagi pemerintah daerah pemasukan dari pembagian pemasukan PBB-P2 ini cukup penting dalam menopang jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, oleh karena itu dibutuhkan adanya manajemen yang baik untuk mengendalikan penagihan PBB-P2 ini. Dan perlunya kesadaran yang baik dari masyarakat agar ikut dapat berperan dalam melaksanakan pembangunan yaitu dengan ikut membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

Dari segi otoritas pelaksana kebijakan pemungutan PBB-P2, Kewenangan Pemungutan PBB-P2 telah dilimpahkan oleh pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 1007/KMK/04/1995. Pelimpahan tersebut meliputi pelimpahan mekanisme penagihannya sedangkan urusan prinsipal mengenai pendataan subyek dan obyek pajak, penetapan besarnya nilai PBB sampai pada pemaksaan dan sanksi masih berada pada Departemen Keuangan dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

Dengan adanya pemisahan kewenangan antara Pemerintah Kabupaten dan Kantor Pelayanan pajak, seringkali terjadi permasalahan dan kendala dalam implementasi pemungutan PBB-P2 antara lain :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) seringkali terlambat disampaikan kepada masyarakat maupun tempat pembayaran.
2. Setiap ada kesalahan administratif mengenai data yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) harus diselesaikan melalui KP PBB-P2.
3. Penentuan besaran pajak oleh KP PBB-P2 seringkali tidak akurat sehingga masyarakat yang merasa tidak diperlakukan secara adil atau merasa keberatan tidak mau melunasi PBB-P2, sedangkan untuk mengajukan keberatan harus dilakukan di KP PBB-P2. Tidak adanya penegakan hukum berupa sanksi yang tegas kepada para penunggak PBB-P2 adalah faktor lain penyebab tidak optimalnya pemungutan PBB-P2. Berbagai kendala sebagaimana disebutkan diatas menyebabkan pemungutan PBB-P2 Tidak dapat optimal dengan hasil lunas 100%, tetapi selalu menyisakan tunggakan dari tahun ketahun.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi PBB-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar tingkat Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi PBB-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi PBB-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi PBB-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020. Selain itu diharapkan menjadi sebuah informasi bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan memperoleh hasil yang maksimal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan ilmu bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan wawasan bagi penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini.
2. Penelitian ini juga diharapkan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dapat meningkatkan kinerjanya agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan terutama dari pendapatan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Bagi Almamater Sebagai referensi dan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.